

BAB II

TINJAUAN PENELITIAN

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dari kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan. Terkait dengan penelitian mengenai peran dan kinerja, penelitian ini bukanlah penelitian yang pertama kali dilakukan.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Budi di Universitas Islam negeri raden intan lampung pada tahun 2017 yang berjudul “Pengelolaan Zakat oleh BAZ di Kabupaten Tulang Bawang”. Metode penelitian ini menggunakan deskripsi kualitatif. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengelolaan zakat di BAZ Kabupaten Tulang Bawang lebih fokus kepada perubahan keadaan ekonomi melalui program pendidikan, ekonomi, sosial kemanusiaan agar tercapainya kemandirian.¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Budi adalah membahas mengenai pengelolaan zakat dan menggunakan metode deskripsi kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Budi hanya membahas mengenai pendistribusian zakat dalam merubah keadaan ekonomi agar tercapainya kemandirian.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nadhirotul Azmidi Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2013 yang berjudul “Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon”. Dalam

¹Budi, “*Pengelolaan Zakat oleh BAZ di Kabupaten Tulang Bawang*”, (Lampung: 2017) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

hal ini penulis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat sangat diperlukan dalam pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang profesional dan mampu mengelola zakat dengan tepat sasaran. Disamping itu membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga lain dalam rangka mewujudkan gerakan sadar zakat menjadi salah satu hal yang paling mendesak untuk dilaksanakan segera.²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Nadhirotul Azmidi adalah membahas mengenai fungsi-fungsi manajemen zakat menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Nadhirotul Azmidi hanya membahas mengenai zakat profesi secara empirik di lapangan.

B. Tinjauan Teoritis

Berikut teori yang berkaitan dengan judul penelitian tersebut diatas yakni:

1. Teori Manajemen

Teori manajemen merupakan sebuah kumpulan ide-ide yang ditetapkan aturan umum tentang bagaimana mengelola sebuah bisnis atau organisasi. Teori manajemen membahas bagaimana manajer dan supervisor berhubungan dengan organisasi mereka dalam pengetahuan tentang tujuan dicapai dan bagaimana memotivasi karyawan untuk melakukan dengan standar tinggi. Berikut ini ada 4 fungsi

²Nadhirotul Azmidi, “*Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon*”, (Cirebon: 2013) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

manajemen yang dapat diterapkan dalam sebuah lembaga atau organisasi untuk mencapai produktivitas atau tujuan yang ingin dicapai:

1.1 Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan bentuk definisi dari strategi-strategi dan sasaran-sasaran yang akan dituju untuk melakukan usaha. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan.³

Manajemen dibangun oleh seseorang bernama manajer. Manajer memikirkan mengenai tujuan dan tindakannya untuk membuat keputusan. Selain itu, manajer melakukan metode berdasarkan logika untuk membangun tujuan dalam organisasi. Metode, tujuan dan tindakannya membentuk pola untuk dilakukan pada waktu berikutnya.

Mengenai pentingnya suatu perencanaan, ada beberapa konsep yang tertuang dalam Al Qur'an dan Al Hadits. Di antara ayat Al Quran yang terkait dengan fungsi perencanaan adalah: Surat Al Hasyr ayat 18 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانظُرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”⁴

³Dharma Setyawan Salam, *Manajemen Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2004), h. 11.

⁴Departemen Agama R.I Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahan (Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009)

Sebagai hamba Allah SWT., manusia harus mempertanggung jawabkan apa yang diperbuatnya. Dalam hal ini, perencanaan haruslah dipikirkan secara matang. Sebelum melakukan kegiatan, maka proses yang menjadikan tepat, terarah, jelas dan tuntas sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Demikian dalam manajemen zakat, perencanaan pengelolaan zakat diutamakan tepat dan terarah demi mencapai tujuan, yaitu kesejahteraan umat.

Zaini Muchtarom mendefinisikan tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dalam kadar tertentu dengan segala usaha yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Adapun batas tujuan yang baik dan benar menurutnya, mengandung empat unsur, Pertama apa sasaran yang akan dicapai; Kedua berapa kadar atau jumlah yang diinginkan; Ketiga kejelasan sesuatu yang akan dicapai; Keempat arah yang dituju dari setiap usaha.⁵

Berdasarkan keempat poin tersebut, perencanaan dapat digunakan oleh lembaga zakat untuk mengelola zakat berdasarkan tujuan yang diharapkan sebelumnya. Keempat poin tersebut dapat dilakukan dengan, Pertama menentukan sasaran-sasaran sesuai dengan visi dan misi lembaga zakat; Kedua rancangan target dalam pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian zakat; Ketiga membuat program dalam pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian zakat; Keempat usaha untuk kesejahteraan umat Islam.

1.2 Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian menentukan apa yang harus diselesaikan, bagaimana caranya, dan siapa yang akan mengerjakannya. Pengorganisasian adalah cara yang ditempuh

⁵Abdul Rasyid Saleh, *Manajemen Dakwah Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 54.

oleh sebuah lembaga untuk mengatur kinerja organisasi termasuk anggotanya.⁶ Seorang manajer harus dapat *handle* dan bertanggung jawab kepada para anggotanya untuk membentuk sasaran-sasaran perencanaan di awal.

Untuk menjalankan pengorganisasian yang baik, Ernest Dale dalam James Stoner mengemukakan langkah-langkahnya, yaitu: Pertama merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi; Kedua pembagian kerja ke dalam aktivitas-aktivitas yang secara logis dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang; Ketiga mengelompokkan aktivitas-aktivitas menjadi departemen-departemen dan menyusun skema kerja sama antar departemen; Keempat menetapkan mekanisme (aturan main) untuk mengkoordinasikan pekerjaan anggota organisasi dalam kesatuan yang harmonis; Kelima membantu efektivitas organisasi dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan atau untuk meningkatkan efektivitas.⁷

Proses perorganisasian yang menekankan pentingnya tercipta kesatuan dalam segala tindakan sehingga tercapai tujuan, sebenarnya telah dicontohkan di dalam Al Qur'an. Firman Allah dalam surat Ali imran ayat 103:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ
 أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ
 النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Terjemahannya:

“Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika

⁶Erie Sudewo, *The Management Of Zakat Leave 15 Traditional Appy 4 Basic Principle* (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2007), h. 63.

⁷Yayat. M. Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: PT. Grasindo, 2001), h. 126.

kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.”⁸

Sebuah organisasi dalam manajemen pendidikan Islam akan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan jika konsisten dengan prinsip-prinsip yang mendesain perjalanan organisasi yaitu kebebasan, keadilan, dan musyawarah. Jika kesemua prinsip ini dapat diaplikasikan secara konsisten dalam proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam akan sangat membantu bagi para manajer pendidikan Islam.

Berkaitan dengan manajemen zakat, organisasi pengelolaan zakat melakukan perincian fungsi-fungsi pengelolaan zakat. Setelah itu, dibagi atas beberapa bidang dan dikelompokkan berdasarkan tugas-tugasnya. Proses merinci, membagi dan mengelompokkan tugas pengelolaan zakat akan berujung pada efektivitas pengelolaan zakat.

1.3 Pergerakan (*Actuating*)

Pergerakan merupakan upaya untuk mencapai hasil yang baik dengan seimbang, termasuk diantara langkah-langkah bersama untuk mengaplikasikan perencanaan dengan mengharapkan tujuan yang diidamkan.⁹ Tindakan-tindakan dalam pergerakan melibatkan interaksi dengan orang lain sebagai hasil dari perencanaan dan pengorganisasian, seperti memotivasi dan memimpin setiap anggota organisasi. sebenarnya dalam Al Qur'an pun telah memberikan pedoman dasar

⁸Departemen Agama R.I Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahan (Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009)

⁹Zainarti, *Manajemen Islam Prespektif Al-Qur'an* (Medan: Jurnal Iqra Volume 08 No.1, 2004), h. 52.

terhadap proses pembimbingan, pengarahan ataupun memberikan peringatan dalam bentuk *actuating* ini. Allah berfirman dalam surat al-kahfi ayat 2:

قِيمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا

Terjemahannya:

“sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisi-Nya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik.”¹⁰

Pergerakan (*actuating*) dalam islam mengharuskan untuk melakukan kegiatan berlandaskan proses dan sinergitas dari pemimpin dan anggota. Pemimpin dan manajer harus mempunyai sinergi untuk mempengaruhi anggotanya, melaksanakan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya.

Ada 5 langkah untuk melakukan sinergitas pergerakan dari manajer atau pemimpin dan anggotanya, yaitu: Pertama untuk mempengaruhi seseorang untuk mau menjadi pengikut; Kedua melunakkan daya resistensi pada individu; Ketiga untuk membantu individu suka mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya; Keempat untuk mendapatkan serta memelihara dan memupuk kesetiaan, kesyangan, kecintaan kepada pemimpin, tugas serta organisasi tempat mereka bekerja; Kelima untuk menanamkan, memelihara dan memupuk rasa tanggung jawab secara penuh pada individu terhadap Tuhannya, negara, masyarakat, serta tugas yang diembannya.¹¹

¹⁰Departemen Agama R.I Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahan (Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009)

¹¹Adi Kadarman Dan Yusuf Udaya, *Pengantar Ilmu Manajemen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), h. 87.

Dalam pergerakan manajemen zakat, manajer mencari cara untuk menjaga internal organisasi agar mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ketua dan anggota juga menjaga tanggung jawabnya karena ia bekerja dalam *ketaqwaan* dan bertujuan untuk mensejahterakan umat islam.

1.4 Pengendalian (*Controlling*)

Pengendalian dalam mengawasi aktivitas-aktivitas demi memastikan segala sesuatunya terselesaikan sesuai rencana. Rencana yang sudah dijadikan pelaksanaan, dilakukan penilaian sebagai perencanaan dan prediksi ketua untuk menentukan kebijakan didepannya. Pelaksanaan organisasi akan melaksanakan tugasnya sesuai sesuatu yang diembannya.¹² Artinya, selama kegiatan berlangsung berdasarkan fungsi manajemen sebelumnya, ketua pada lembaga zakat khususnya, menimbang dan menilai kinerja anggotanya.

Pengendalian dalam pandangan islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang *haq*.¹³ Seperti yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut: Al Bukhari Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Suatu malam aku menginap di rumah bibiku, Maimunah. Setelah beberap saat malam lewat, Nabi bangun untuk menunaikan shalat. Beliau melakukan wudhu` ringan sekali (dengan air yang sedikit) dan kemudian shalat. Maka, aku bangun dan berwudhu` seperti wudhu` Beliau. Aku menghampiri Beliau dan berdiri di sebelah kirinya. Beliau memutarku ke arah sebelah kanannya dan meneruskan shalatnya sesuai yang dikehendaki Allah ...”¹⁴

¹²Zainarti, *Manajemen Islam Prespektif Al-Qur'an* (Medan: Jurnal Iqra Volume 08 No.1, 2004), h. 52.

¹³Didin Hafidhuddin Dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 156.

¹⁴Shahih Bukhari, *Kitab Adzan, Bab Wudhu` Anak-Anak*, no. hadits 859

Dari peristiwa di atas dapat ditemukan upaya pengawasan Nabi Muhammad Saw terhadap Ibnu Abbas yang melakukan kesalahan karena berdiri di sisi kiri Beliau saat menjadi makmum dalam shalat bersama Beliau. Karena seorang makmum harus berada di sebelah kanan imam, jika ia sendirian bersama imam. Beliau *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* tidak membiarkan kekeliruan Ibnu Abbas dengan dalih umurnya yang masih dini, namun Beliau *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam* tetap mengoreksinya dengan mengalihkan posisinya ke kanan, beliau *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*. Dalam melakukan pengawasan, beliau langsung memberi arahan dan bimbingan yang benar.

Pengendalian yang baik sudah diatur sebelumnya dalam susunan program agar seseorang merasa diawasi atas *job desknya*. Susunan program yang sudah ada pengendaliannya tidak dapat dilepaskan dari pemberian *reward* (imbalan) dan *punishment* (hukuman). Jika anggota melakukan pekerjaannya sesuai program, maka pimpinan memberikan *reward*, seperti penghargaan, pujian dan lainnya. Sebaliknya, jika anggota melakukan pekerjaannya di bawah program, maka pimpinan memberikan *punishment* seperti teguran, peringatan dan lainnya.

Pengendalian dapat dilakukan melalui langkah seperti berikut: Pertama menetapkan standar; Kedua mengukur kinerja; Ketiga memperbaiki penyimpangan.¹⁵ Setelah dilakukannya manajemen, maka dibentuk standar aturan untuk masing-masing individu. Ketua dapat menilai, apabila anggota mempunyai kinerja buruk, dan terlalu banyak menyimpang, maka sanksi yang ada di pergerakan manajemen zakat dapat dilakukan. Standar-standar tersebut sesuai dengan sasaran, yaitu meningkatkan kesejahteraan umat.

¹⁵Adi Kadarman Dan Yusuf Udaya, *Pengantar Ilmu Manajemen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 87.

C. Tinjauan Konseptual

1. Manajemen Zakat

Istilah manajemen berasal dari kata kerja *to manage* berarti *control*. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai mengendalikan, menangani atau mengelola. Selanjutnya, kata benda “manajemen” atau *management* dapat mempunyai berbagai arti. Pertama, sebagai pengelolaan, pengendalian atau penanganan (*managing*). Kedua, perlakuan secara terampil untuk menangani sesuatu berupa *skillfull treatment*. Ketiga, gabungan dari dua pengertian tersebut, yaitu yang berhubungan dengan pengelolaan suatu perusahaan, rumah tangga atau suatu bentuk kerja sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

Ditinjau dari segi bahasa zakat merupakan kata dasar (masdar) dari kata *zaka* yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Menurut kitab lisan al-Arab arti dasar dari kata zakat ditinjau dari sudut bahasa Arab adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji.¹⁶ Dalam kamus Bahasa Indonesia, zakat diartikan sebagai “Jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, menurut yang telah ditetapkan oleh syara’.¹⁷ Adapun zakat menurut istilah syara “nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt. Untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu”.¹⁸

¹⁶Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat* (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 1.

¹⁷Departemen Pendidikan dan Budaya, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 1017.

¹⁸Didin Hafiuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 13.

Menurut BAZIS: Zakat adalah salah satu rukun Islam Yang Merupakan Amal Sosial Kemasyarakatan Dan Kemanusiaan dalam wujud mengkhususkan sejumlah harta atau nilainya dari milik perorangan atau badan hukum untuk diberikan kepada yang berhak dengan syarat-syarat tertentu untuk mensucikan dan mempertumbuhkan harta serta jiwa pribadi para wajib zakat, mengurangi penderitaan masyarakat, memelihara keamanan, serta meningkatkan pembangunan.¹⁹

Allah berfirman di dalam Q.S Al-Baqarah/3: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahannya:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk.”²⁰

Dari pengertian-pengertian tentang zakat di atas, dapat dipahami bahwa walaupun secara lahiriah harta itu diambil dan menyebabkan pengurangan dari segi jumlah, namun pada hakikatnya justru akan melipatgandakan dan menumbuh kembangkan nilai harta secara kualitatif dan spiritual. Dengan demikian, mengeluarkan zakat berarti mengharap tambahan dan pertumbuhan kualitas bagi harta itu sendiri dan juga meningkatkan pahala bagi pembayar zakat. Mengeluarkan zakat adalah upaya menjadikan harta kita sebagai barang yang bersih dan suci. Hal ini diibaratkan membayar zakat seperti membuang kotoran pada harta tersebut.

Jadi manajemen zakat yaitu berbicara tentang pengelolaan zakat yang baik dan efektif. Seperti ibadah lainnya, seorang muslim dituntun untuk mencapai tingkat

¹⁹BASIZ DKI, *Rekomendasi Dan Pedoman Pelaksanaan Zakat* (Jakarta: BAZIS DKI, 1981), h. xii.

²⁰Departemen Agama R.I Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahan (Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 7.

kesempurnaan tertentu dalam pelaksanaan ibadah zakat. Untuk itu dalam menentukan dan menghitung zakat, adalah hal wajar jika seorang muslim diwajibkan untuk menentukan dan menghitung kewajiban zakat malnya dengan tingkat kepatutan dan kehati-hatian tertentu, apalagi terdapat seperangkat prinsip-prinsip akuntansi yang dapat dijadikan alat pendekatan kesempurnaan ibadah.²¹ Allah Swt. berfirman di dalam Q.S. at-Taubah/9: 35:

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَأَطْرُقُهُمْ ۖ هَذَا مَا كُنْتُمْ
لَأَنفُسِكُمْ فَذُقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

Terjemahannya:

“(Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”²²

Sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat tersebut bahwasanya setiap harta benda yang dimiliki manusia di dunia akan dipertanyakan nanti pada hari kebangkitannya di padang mahsyar. Maka dengan itu zakat adalah solusi kongkrit yang diberikan oleh islam untuk membersihkan harta setiap manusia yang ia dapatkan di dunia, agar di akhirat kelak ketika segala sesuatu yang dipertanyakan tentang hartanya maka setiap harta itu yang akan menjadi saksi bagi mereka, baik tentang darimana mereka mendapatkannya dan kemana mereka belanjakan harta tersebut.

²¹M. Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Pustaka Media, 2005), h. 17.

²²Departemen Agama R.I Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 15.

Dalam kaitannya dengan kewajiban zakat, maka pendapat Mustafa Ahmad Zarka dan pendapat Mazhab Hanafi dapat dijadikan sebagai rujukan. Bahwa zakat itu dikeluarkan dari harta konkrit yang bernilai dalam pandangan manusia dan dapat digunakan menurut *galibnya*.

Dengan demikian, segala harta yang secara konkrit belum terdapat contohnya di zaman nabi, tetapi dengan perkembangan perekonomian modern sangat berharga dan bernilai, maka termasuk kategori harta apabila memenuhi syarat-syarat kewajiban zakat, harus dikeluarkan zakatnya.²³ Dalam hal ini semua harta yang dapat dinilai dengan uang maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

2. Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem atau keputusan) menjadi lebih atau sepenuhnya sempurna, fungsional atau lebih efektif.²⁴

Menurut Machfud Sidik berkaitan dengan optimalisasi suatu tindakan atau kegiatan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap objek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama

²³Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Moder* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 17.

²⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 800.

melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau objek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa harus melakukan perluasan sumber daya atau objek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang.²⁵

Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan dari sistem pelayanan pajak yang dilaksanakan cenderung tidak optimal, masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur. Perlu adanya batasan waktu dan penentuan tata cara pelaksanaan. Berhasil tidaknya proses pelaksanaan Menurut Edward, yang dikutip oleh Abdullah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang merupakan syarat terpenting berhasilnya suatu proses implementasi.

Faktor-faktor tersebut adalah: pertama komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan; kedua *resources* (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan; ketiga disposisi, sikap dan komitmen daripada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program.²⁶

²⁵Machfud Sidik, *Optimalisasi Pajak Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah* (Jakarta, 2001), h. 8.

²⁶Syukur Abdullah, *Kumpulan Makalah Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya dalam Pembangunan* (Ujung Pandang: Persadi, 1987), h. 40.

Berdasarkan pengertian konsep dan teori diatas, maka dapat peneliti menyimpulkan bahwa optimalisasi adalah suatu proses, melaksanakan program yang telah direncanakan dengan terencana guna mencapai tujuan atau target sehingga dapat meningkatkan kinerja secara optimal.

3. Amil Zakat

Menurut bahasa, amil berasal dari kata '*amila ya'malu*, yang bermakna mengerjakan atau melakukan sesuatu. Sedangkan menurut istilah amil zakat dalam disiplin ilmu fiqih, zakat bermakna: orang yang diberikan kewenangan untuk mengurus shadaqah (zakat) dan bertugas untuk berjalan dalam rangka mengumpulkannya dari para pemilik harta, dan yang mendistribusikannya kepada pihak yang berhak bila diberi kuasa oleh penguasa.

Istilah amil zakat ini punya beberapa istilah lain yang sama, diantaranya: Amil yang artinya adalah orang yang berkeliling mengumpulkan zakat. Pengertian amil dalam artinya yang sekarang bermula pada masa Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW menggunakan istilah tersebut bagi orang-orang yang ditunjuk olehnya sebagai petugas yang diperintahkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan shadaqah dan zakat kepada mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengertian lain amil adalah orang, lembaga atau badan (panitia) yang mengurus segala permasalahan zakat dan shadaqah dengan cara mengumpulkan, mencatat dan menyalurkan atau membagikannya kepada mereka yang berhak menerimanya menurut ketentuan ajaran islam.

Istilah amil disebutkan sebagai salah satu dari delapan keompok yang berhak menerima zakat dalam Al-Qur'an surat At Taubah:60 yakni.

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

Terjemahannya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”²⁷

Orang yang menjadi amil harus memenuhi syarat-syarat seperti islam, baligh, berakal sehat, adil, jujur dan amanah, amil juga harus mengetahui hukum dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan zakat. Pada umumnya amil juga dituntut untuk memiliki kemampuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya, seperti keterampilan teknis atau pengetahuan tentang pengorganisasian zakat. Amil termasuk diantara delapan asnaf yang berhak menerima zakat.

Namun demikian, amil seperti ketujuh golongan lainnya, tidaklah memiliki hak mutlak. Apabila ada diantara delapan golongan tersebut lebih membutuhkan, maka zakat dapat diberikan kepada golongan yang lebih membutuhkan terlebih dahulu. Amil zakat tidak harus dari orang yang fakir dan miskin, tetapi dibolehkan juga dari orang yang kaya dan mampu. Dia mendapatkan bagian zakat, bukan karena fakir atau miskin, tetapi karena kedudukannya sebagai amil zakat.

Amil zakat harus diangkat secara resmi oleh negara, organisasi tidak boleh diangkat oleh atau yayasan. Dasar pengangkatan amil zakat ini adalah hadist Abu Humaid as-Sa’idi: “Dari Abu Humaid as-Sa’idi radhiyallahu ‘anhu berkata: Nabi Saw mempekerjakan seorang laki-laki dari suku al-Azdi yang bernama Ibnu Lutbiah

²⁷Departemen Agama R.I Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009)

sebagai pemungut zakat. Ketika datang dari tugasnya, dia berkata: ‘ini untuk kalian sebagai zakat dan ini dihadiahkan untukku’. Beliau bersabda: “Cobalah dia duduk saja di rumah ayahnya atau ibunya, dan menunggu apakah akan ada yang memberikan kepadanya hadiah? Dan demi dzat yang jiwaku di tangan-Nya, tidak seorang pun yang mengambil sesuatu dari zakat ini, kecuali dia akan datang pada hari kiamat dengan dipikulkan di atas lehernya berupa unta yang berteriak, atau sapi yang melembuh atau kambing yang mengembik”. Kemudian beliau mengangkat tangannya, sehingga terlihat oleh kami ketiak beliau yang putih dan (berkata): “Ya Allah bukanlah aku sudah sampaikan, bukanlah aku sudah sampaikan”, sebanyak tiga kali. “(HR. Bukhari dan Muslim).²⁸

²⁸<https://www.bacaanmadani.com/2017/05/pengertian-amil-zakat-serta-syarat-jadi.html>

D. Kerangka Pikir

Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah manajemen zakat yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Enrekang. Apa saja faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam meningkatkan perolehan zakat pada BAZNAS Kabupaten Enrekang.

Gambar 1.1
Bagan Kerangka Pikir



